



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jalan Gatot Subroto, Kompleks Tarubudaya Ungaran Telepon (024) 6921010, 6921348
Faksimile 6921060 Laman <http://www.distanbun.jatengprov.go.id>
Email : distanbun@jatengprov.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 860/019/II/2022
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 860/2182 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 860/2182 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 22 Februari 2022

KEPALA DINAS
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SUPRIYANTO, SP., MP

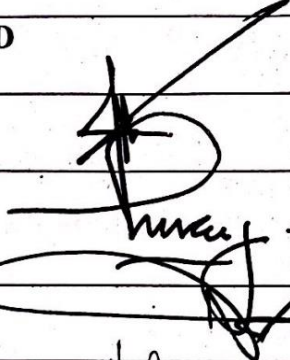
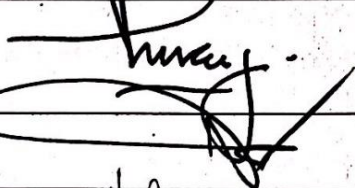
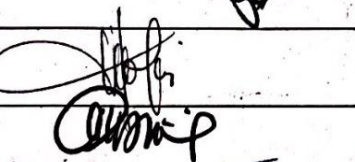
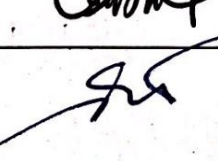
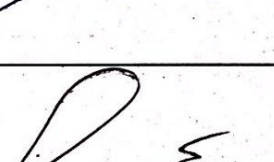
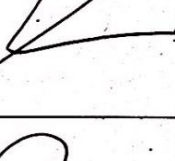
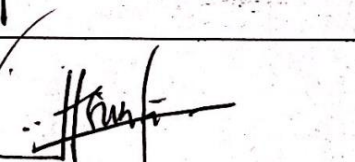
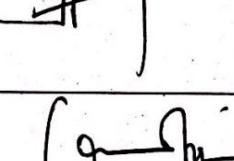
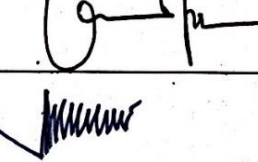
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 860/2182 Tahun 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 02 bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Uji Konsekuensi intern terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Proses Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan	- UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan - UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23	- Dapat disalahgunakan pihak tertentu -	- Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh	Sampai dengan terbitnya sertifikat

Bahwa Pengujian Konsekuensi informasi Yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID	TTD
1	Ir. Tri Susilarjo, MM	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu	
2	Heru Djatmika, S.Hut, MSE	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	
3	Edi Darmanto, SP	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi	
4	Ir. Ani Mulyani	Kepala Bidang Hortikultura	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
5	Ir. Cisilia Sunarti, M.Sc	Kepala Bidang Perkebunan	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip	
6	Dani Ramdani Harun, SP, M.Si	Kepala Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	Anggota Pelayanan dan Informasi	
7	Aris Munandar, SP, MP	Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wil. Semarang	Anggota Pengelolaan Informasi	
8	Ir. Suryono Budi Santosa, MM	Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wil. Surakarta	Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
9	Ir. Asih Suciati, MP	Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wil. Banyumas	Anggota Pelayanan Informasi	
10	Indri Nur Septiorini, STP, MP	Kepala Balai Benih Tanaman Perkebunan	Anggota Pendokumentasian dan Arsip	
11	Ir. Francisca Herawati Prarastyani, M.Si	Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota Pelayanan Informasi	
12	Heru Cahya Nugraha, S.Hut, MMA	Kepala Balai Pelatihan Pertanian	Anggota Pengelolaan Informasi	
13	Ir. Agus Sudjatono	Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jawa Tengah	Anggota Pengelolaan Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan Ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku Atasan PPID Pembantu



Ir. SUPRIYANTO, SP, MP

Pembina Tingkat I

NIP. 19671023 199703 1 002